

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM BEASISWA DI INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA *SUPPLY SIDE TAX POLICY***

### **A. Gambaran Umum Beasiswa di Indonesia**

#### **A.1. Perkembangan Beasiswa**

##### A.1.A. Perkembangan beasiswa dari segi pemerintah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua warga negara. Ketentuan mengenai pendidikan tersebut tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945<sup>58</sup>.

Ketentuan tersebut diturunkan dalam peraturan dibawahnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, khusus mengenai beasiswa diatur dalam Pasal 24 Angka 3 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak untuk mendapat

---

<sup>58</sup> Pasal 31 UUD 1945 Pra-amandemen menyatakan:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

bantuan fasilitas belajar, **beasiswa**, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan gelombang reformasi yang bergulir amat dahsyat di Indonesia pada tahun 1997-1998 telah mendorong munculnya tuntutan yang gencar untuk meninjau kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum tertinggi bagi pelaksanaan tata kenegaraan dan tata pemerintahan di Indonesia. Sebagai jawaban atas tuntutan reformasi tersebut, selama periode 1999-2002 telah dilakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Konsekuensi dari amandemen tersebut adalah perubahan secara mendasar terhadap berbagai bidang tata pengelolaan kenegaraan dan pemerintahan, termasuk pengelolaan di bidang pendidikan.

Sehubungan dengan Amandemen UUD 1945, pengaturan mengenai pendidikan yang termuat dalam Pasal 31 juga mengalami perubahan yang sangat mendasar<sup>59</sup>. Dalam Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 ditentukan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

---

<sup>59</sup> Pasal 31 Amandemen UUD 1945 menyatakan:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 tersebut, pembentuk undang-undang yakni Presiden dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga pengaturan mengenai beasiswa berubah menjadi Pasal 12 Ayat 1 Huruf c yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan **beasiswa** bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

#### A.1.B. Perkembangan beasiswa dari segi swasta

Perkembangan beasiswa dari segi swasta berangkat dari konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut dengan CSR). Menurut Carroll, sebagaimana dikutip oleh Saidi dan Abidin, idealnya sebuah perusahaan memiliki empat macam tanggung jawab sosial, yaitu:

- a) **Tanggung jawab ekonomis.** Tentu sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba. Sebuah perusahaan tentu harus memiliki nilai tambah sebagai prasyarat untuk berkembang. Laba adalah fondasi yang diperlukan bagi kehidupannya Ringkasnya: *Make a profit.*
- b) **Tanggung jawab legal.** Ini berarti dalam mencapai tujuannya mencari laba itu, sebuah perusahaan harus menaati hukum. Upaya melanggar hukum demi memperoleh laba harus ditentang. Ringkasnya: *Obey the law.*

- c) **Tanggung jawab etis.** Ini berarti perusahaan berkewajiban menjalankan hal yang baik dan benar, adil dan fair. Perusahaan harus menghindarkan diri dari praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi langkah-langkah bisnis perusahaan. Ringkasnya: *Be ethical.*
- d) **Tanggung jawab filantropis.** Ini mensyaratkan perusahaan untuk memberi kontribusi kepada publik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan semua. Ringkasnya: *Be a good corporate citizen.*<sup>60</sup>

Merujuk pada paham Carroll tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa pemberian beasiswa merupakan perwujudan dimensi filantropis CSR. Hal ini berlandaskan suatu pemikiran bahwa untuk menjalankan usaha, perusahaan pasti menggunakan sumber daya manusia yang tersedia untuk kelangsungan produksinya. Sumber daya yang tersedia berupa tenaga kerja tersebut harus diberdayakan dengan adanya beasiswa misalnya berupa pelatihan-pelatihan (*training*) untuk memperoleh tenaga kerja yang berintelektual tinggi yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan suatu timbal balik/kontraprestasi kepada lingkungannya khususnya lingkungan internalnya agar perusahaan dapat beroperasi dengan tenang.

---

<sup>60</sup> Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 2004), 60.

Tidak hanya kepada lingkungan internal perusahaan, melainkan perusahaan juga harus peduli terhadap lingkungan eksternalnya karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat sekitar perusahaan tidak dapat bertahan lama sehingga diperlukanlah sumbangsih sosial (dalam hal ini sektor pendidikan) dari perusahaan kepada masyarakat (khususnya pelajar/mahasiswa) yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian beasiswa. Hal seperti ini juga pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah keterbatasan anggaran pendidikan.

Perkembangan pelaksanaan CSR khususnya mengenai pemberian beasiswa yang dilakukan oleh pihak swasta dapat ditunjukkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh majalah SWA tentang pelaksanaan CSR terhadap 45 perusahaan di Indonesia, yang berlangsung dari Juni hingga November 2005. Penelitian difokuskan pada tiga komponen yang sering dianggap sebagai inti kegiatan CSR, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.



Dalam riset SWA, untuk jenis program CSR, aspek sosial memang mendominasi aktivitas CSR perusahaan di Indonesia, yaitu sebesar 49,53%, disusul dengan aspek lingkungan dan ekonomi. Dari program sosial yang dijalankan oleh perusahaan, pemberian beasiswa pendidikan menempati urutan kedua (12.26%) setelah pelayanan dan kampanye kesehatan (17.92%). Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan pihak swasta dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa tersebut.

## **A.2. Bentuk-Bentuk Beasiswa**

Bentuk beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut “Depdiknas”) antara lain:

### a) Beasiswa Bakat dan Prestasi;

Definisi beasiswa yang diberikan adalah bantuan pemerintah berupa sejumlah uang yang diberikan kepada siswa atau calon siswa warga negara Indonesia yang sedang atau akan mengikuti pendidikan di sekolah. Tujuan pemberian beasiswa adalah membantu siswa yang berbakat dan berprestasi dari kalangan ekonomi kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sasaran beasiswa adalah Siswa SD/MI (kelas IV, V dan VI), Siswa SLTP/MTs (kelas I, II dan III), Siswa SMA/MA (kelas I, II dan III), Siswa SMK (kelas I, II dan III).

b) Beasiswa DIKTI;

Yang terdiri dari beasiswa pendidikan di dalam negeri dan beasiswa di luar negeri. Beasiswa yang meliputi di dalam negeri terdiri dari Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa kerja, kredit mahasiswa, Beasiswa Proyek Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian, Beasiswa bagi Program Pasca Sarjana, dan Beasiswa Pelatihan Tambahan. Beasiswa pendidikan di luar negeri terdiri dari Beasiswa bagi dosen PTN dan PTS yang mendapat tugas belajar ke luar negeri sebesar antara US\$ 20,000 - 25,000 setiap orang/tahun. Beasiswa ini meliputi biaya hidup dan biaya pendidikan berasal dari pemerintah RI (melalui dana pinjaman) dan hibah pemerintah negara sahabat. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah negara sahabat, atau Yayasan dari negara lain meliputi (orang/tahun).

c) Beasiswa SMP Terbuka;

Pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang/tidak mampu, antara lain melalui Program Beasiswa JPS dan Bantuan Khusus Murid (BKM) khusus untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka tahun ajaran 2003 - 2004. Pemerintah mengalokasikan dana beasiswa sebesar Rp. 56.308.560.000,- untuk 234.619 siswa SMP Terbuka di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.



d) Beasiswa SMA;

Tujuan pemberian beasiswa ini adalah meningkatkan jumlah siswa-siswa lulusan SLTP yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK/MA, mengurangi jumlah siswa putus sekolah di jenjang SMA/SMK/MA, dan meningkatkan partisipasi siswa perempuan pada jenjang SMA/SMK/MA. Jenis beasiswa ini terdiri dari beasiswa biasa dan beasiswa khusus.

e) Dan masih banyak lagi yang lainnya.

### **A.3. Perlakuan Beasiswa Di Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000**

- **Perlakuan Perpajakan Bagi Penerima Beasiswa**

Definisi beasiswa menurut pajak tidak diatur secara jelas didalam UU PPh 2000 tetapi terdapat dalam peraturan dibawahnya yaitu Pasal 1 Angka 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 15/PJ/2006 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (selanjutnya disebut dengan PER-15/PJ/2006), yang mendefinisikan beasiswa sebagai pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau

pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.

Ketentuan diatas merujuk pada Pasal 4 Ayat 1 huruf a UU PPh 2000 yang menyatakan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, **atau imbalan dalam bentuk lainnya**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan e PER-15/PJ/2006 dijelaskan bahwa:

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
  - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport,

tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, **bea siswa**, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, **bea siswa**, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Maka dengan adanya ketentuan tersebut beasiswa dianggap sebagai objek pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal penerima beasiswa adalah mahasiswa, ada pengaturan khusus mengenai pengenaan PPh pasal 21. Ketentuan yang mengatur itu adalah Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-145/PJ.43/2006 Tentang PPh Pasal 21 Atas Beasiswa (selanjutnya disebut dengan SE-145/PJ.43/2006) dimana dinyatakan bahwa:

- a. Dalam hal beasiswa diterima oleh mahasiswa yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI atau diterima oleh mahasiswa yang berstatus Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI sepanjang dana beasiswa tersebut bukan berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, maka atas pemberian beasiswa tersebut terutang PPh 21 dengan **menerapkan tarif Pasal 17** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah bruto beasiswa.

- b. Dalam hal beasiswa diterima oleh mahasiswa yang berstatus Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI dan beasiswa tersebut bersumber dari keuangan negara atau keuangan daerah, maka pemberian beasiswa tersebut termasuk dalam pengertian imbalan lain yang **dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 15% yang bersifat final**, kecuali apabila beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil golongan Iid ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

- **Perlakuan Perpajakan Bagi Pemberi Beasiswa**

Perlakuan perpajakan bagi pemberi beasiswa terkait dengan apakah beasiswa itu termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible expenses*) atau tidak. Di dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf g UU PPh 2000 dijelaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: biaya **beasiswa**, magang dan pelatihan. Berarti, beasiswa termasuk biaya yang dapat dikurangkan tetapi yang perlu diperhatikan disini adalah tidak semua biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, hanya beasiswa yang

dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan (dalam hal ini hanya ruang lingkup internal perusahaan) seperti pemberian beasiswa kepada karyawannya (pihak yang mempunyai ikatan kontrak kerja dengan perusahaan).

Pengaturan ini diperjelas dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 770/KMK.04/1990 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan, dan Beasiswa yang masih berlaku hingga saat ini dimana dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c nya dinyatakan bahwa semua biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk keperluan penyelenggaraan pemberian beasiswa **dengan ikatan kontrak kerja**, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Jika Si penerima beasiswa berstatus bukan karyawan melainkan sebagai calon karyawan, maka pemberian uang beasiswa tersebut diperlakukan sama dengan honorarium yang diberikan kepada tenaga lepas yang dibayarkan secara bulanan (Pasal 3 Ayat 3).

Selain itu, perlakuan pajak penghasilan terhadap beasiswa juga diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-33/PJ.421/1996 tentang Perlakuan PPh atas Biaya Bea Siswa dalam Rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Pada saat ketentuan ini dibuat, GN-OTA merupakan program Pemerintah untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan menyediakan beasiswa bagi anak

kurang mampu, cacat, atau bertempat tinggal di daerah terpencil. Atas pemberian beasiswa ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh.

#### **A.4. Praktek Pemberian Beasiswa PT. Djarum, Tbk.**

PT. Djarum didirikan pada tanggal 21 April 1951 dengan pemiliknya yang bernama Oei Wie Gwan. Mulanya PT. Djarum merupakan perusahaan perseorangan, namun pada tahun 1983 statusnya berubah menjadi Perseroan Terbatas. Djarum memiliki lima nilai inti dalam pengembangannya yaitu 1) Fokus pada pelanggan, 2) Professionalisme, 3). Organisasi yang terus belajar, 4) Satu Keluarga, 5) Tanggung Jawab Sosial. Penelitian ini memfokuskan pada nilai yang kelima yaitu tanggung jawab sosial yang didalamnya terdapat program pemberian beasiswa.

##### **A.4.1. Perkembangan Program CSR di Djarum**

PT. Djarum telah melaksanakan program CSRnya sejak tahun berdirinya yaitu pada tahun 1951 dimana perusahaan ini selain menjalankan usaha ekonominya juga memberikan kontribusi dalam bidang lingkungan dan sosial. Pelaksanaan CSR tersebut berlandaskan pada empat pilar, yaitu:

- a. Pilar pertama adalah niat baik.
- b. Pilar kedua adalah lingkungan dan kehidupan sosial. Lingkungan dan kehidupan sosial ini mempunyai titik-titik prioritas karena perusahaan ini

mempunyai slogan yaitu mengutamakan baju lebih dekat dari badan tapi kulit terdekat jadi harus mengutamakan siapa yang harus dibantu.

- c. Pilar ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan antara prestasi ekonomi atau komersial dan prestasi ekologi dan sosial. Jadi disatu pihak perusahaan ini harus mencari uang atau keuntungan dilain pihak perusahaan ini menggunakan sebagian keuntungannya untuk kegiatan lingkungan dan sosial, itu adalah merupakan suatu kegiatan perimbangan.
- d. Dan pilar keempat adalah prinsip kesinambungan, yang merupakan hasil akhir dari ketiga pilar di atas jika berjalan dengan baik sehingga tercipta *sustainability development*.

#### A.4.2. Bentuk-Bentuk Kegiatan CSR di PT. Djarum

Perusahaan Djarum memiliki tiga program besar yang berkaitan dengan CSR, yaitu Bakti Lingkungan, Bakti Olahraga, dan Bakti Pendidikan.

##### Bakti Lingkungan

Bakti lingkungan yang dilakukan oleh PT. Djarum pada masyarakat adalah salah satunya melakukan penghijauan kota dengan cara membangun tempat khusus *Green Plants Cultivation o Seedlings Center*, tempat ini dibangun pada tahun 1984, digunakan untuk pembudidayaan bibit-bibit tanaman, baik itu tanaman berupa buah-buahan, hias, tanaman langka, bahkan tanaman dari negara lain pun di kembangbiakkan. Masyarakat dapat memperoleh bibit itu secara gratis.

### Bakti Olahraga

Pada bidang olahraga, PT. Djarum telah memberikan sumbangan yang begitu besar, berupa pembangunan GOR Bulutangkis. GOR ini memiliki luas 29.450 meter persegi di atas lahan seluas 43.207 meter persegi. Gedung ini merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Berbicara mengenai bulutangkis, PT. Djarum banyak melahirkan atlet dunia seperti: Liem Swie King, Hastomo Aebi, Hadiyanto, Kartono, Heryanto, Christioan Hadinata, dan Hadiwinoto. Fokus utama pembangunan gedung olahraga ini untuk mengembalikan kembali gelar dunia bulutangkis yang pernah diraih para pemain-pemain sebelumnya.

### Bakti Pendidikan

Di dalam Program Bakti Pendidikan, PT. Djarum mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

*Visi: Komitmen sosial Djarum: Turut memajukan Pendidikan Tinggi di Indonesia*

*Misi: Kami hadir memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi tinggi sebagai manifestasi Nilai Inti PT. Djarum*

Di dalam program bakti pendidikan inilah, PT. Djarum menunjukkan rasa kepeduliannya kepada dunia pendidikan Indonesia yang dimulai sejak tahun 1984. Kepedulian PT. Djarum terhadap dunia pendidikan Indonesia dilatarbelakangi oleh rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, dimana di tahun 1980-an angkatan kerja di Indonesia jika dirata-ratakan hanya mengenyam pendidikan empat tahun.



Dengan kondisi seperti itu, SDM Indonesia tidak bisa bersaing<sup>61</sup>. Selain itu, pada tahun 1984 banyak mahasiswa yang cuti atau tidak kuliah hanya karena alasannya kesulitan ekonomi padahal prestasinya tinggi. Oleh karena itulah, PT. Djarum mengawali program pemberian beasiswa dengan memberikan uang SPP selama 10 tahun sampai tahun 1994.

Pada tahun 1990 mata pelajaran Ilmu Budaya Dasar dihapuskan sehingga orang terlalu dituntut untuk menguasai intelegensia dan bahkan dicurahkan kepada peningkatan kemampuan teknologinya dan eksaktanya. Akhirnya SKS yang harus diperoleh oleh mahasiswa menjadi 144. Dengan 144 SKS itu baru dirasakan akhirnya bahwa mahasiswa tersebut memiliki intelegensia yang tinggi tetapi kemampuan untuk berkomunikasi (*soft skill*) menjadi lemah. Oleh karena itulah, PT. Djarum mengubah program beasiswanya menjadi pemberian *soft skill* selain uang. Pemberian *soft skill* sebagai komplemen terhadap apa yang didapatkan *hard skill* di perguruan tinggi.

Hingga saat ini tercatat 5.445 mahasiswa se-Indonesia telah dibantu oleh Djarum. Tahun ajaran 2007/2008, PT Djarum kembali menyeleksi sebanyak 405 mahasiswa-mahasiswi dari 67 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari 20 provinsi di Indonesia. Sebanyak 405 calon penerima Beasiswa Djarum (yang selanjutnya disebut dengan Beswan Djarum) tersebut adalah mahasiswa berprestasi tinggi yang pada akhir semester IV meraih IPK di atas tiga dan yang telah lolos test IQ dan EQ (Emotional Quotient).

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan *Head of Corporate Affairs* PT Djarum Soewarno M. Serad.

Ada yang menarik dari program beasiswa yang diberikan oleh perusahaan ini yaitu selain mendapatkan uang beasiswa selama satu tahun, para Beswan Djarum juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar dan pelatihan *soft skill* seperti latihan kepemimpinan, kewirausahaan, *outbond*, jurnalistik, fotografi dan aneka *training* yang sangat dibutuhkan para mahasiswa untuk bekal memasuki dunia kerja. Selain itu para beswan juga mendapat kesempatan untuk berkunjung ke pabrik djarum Kudus, bergabung dengan asosiasi ikatan Beswan Djarum, langganan gratis buletin beasiswa djarum, buku direktori Beswan Djarum Nasional, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan djarum.

Untuk meningkatkan mutu *soft skill* mulai tahun 2008 Djarum Bakti Pendidikan menggandeng ESQ Ary Ginandjar untuk memberikan bekal bagi para Beswan Djarum dan juga alumninya. Sinergi dengan ESQ diharapkan akan semakin melengkapi kemampuan intelegensia para Beswan Djarum dengan keterampilan emosional dan spiritual mereka. Selain pemberian Soft Skill, Beswan Djarum juga mendapatkan kesempatan untuk kreativitas dalam Lomba Karya Tulis Beswan Djarum (LKT-Beswan Djarum) untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas.

Bentuk beasiswa juga tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa melainkan juga kepada lingkungan internalnya (karyawan). Bentuk beasiswa yang dikeluarkan berupa pemberian beasiswa kepada anak karyawan yang berprestasi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Tetapi beasiswa ini diperuntukkan bagi buruh-buruh, tukang liting, sopir, dan karyawan harian. Jika karyawan yang

berstatus karyawan bulanan beasiswa yang diberikan hanya sebatas anak yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi saja.

## **B. Gambaran Umum Beasiswa di Malaysia**

Dalam konteks kebijakan pendidikan yang diwujudkan dengan tindakan menteri yang bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan maka Kementerian Pendidikan Malaysia menyusun suatu strategi pembangunan pendidikan yang bernama *“Pembangunan Pendidikan 2001-2010: Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan”*.

Pembangunan Pendidikan 2001-2010: Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan menjadi pedoman program pendidikan dan strategi pelaksanaan pendidikan di Malaysia untuk jangka waktu 10 tahun yang akan datang. Secara khusus pembangunan pendidikan Malaysia dirancang dan dilaksanakan berdasarkan fokus utama berikut:

- a. Meningkatkan akses pendidikan
- b. Meningkatkan ekuiti dalam pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan

Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan berbagai jenis program dukungan pendidikan untuk meningkatkan taraf kesehatan, keselamatan, disiplin, dan kesejahteraan pelajar untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Program dukungan pendidikan tersebut meliputi asrama, pinjaman, buku teks, beasiswa dan pinjaman, program sekolah sehat, serta bimbingan dan konseling.

Asrama disediakan untuk memberikan kemudahan tempat tinggal yang berdekatan dengan sekolah bagi pelajar sekolah rendah dan menengah yang datang dari jauh terutama pelajar yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Adapun pinjaman buku teks bertujuan untuk membantu pelajar miskin yang tidak mampu membeli buku teks. Mengenai beasiswa dan pinjaman, Pasal 64 Akta Pendidikan 1996 menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dapat memberi bantuan berbentuk dermasiswa, beasiswa, pinjaman, atau bantuan lain kepada pelajar di institusi pendidikan kerajaan dan bantuan kerajaan.

Untuk program sekolah sehat, Kementerian Pendidikan Malaysia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan fiskal, kesehatan mental, dan kesehatan umum pelajar sekolah rendah dan menengah. Mengenai program bimbingan dan konseling, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan jabatan konselor pelajar di sekolah menengah. Jabatan konselor tersebut diupayakan dapat ditempatkan pada semua sekolah.

Program dukungan pendidikan sebagaimana telah diuraikan di muka memiliki tujuan untuk<sup>62</sup>:

- a. Menyediakan program yang berkualitas yang mendukung minat pelajar untuk menempuh pendidikan;
- b. Meminimalisasi jumlah putus sekolah;

---

<sup>62</sup> Kementerian Pendidikan Malaysia, *Pembangunan Pendidikan 2001-2010: Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan*, 2001, hlm.5-1.

- c. Meningkatkan pendidikan pelajar terutama keluarga yang berpendapatan rendah;
- d. Memastikan pelajar dari keluarga yang berpendapatan rendah untuk memperoleh peluang pendidikan yang setara dengan pelajar lain;
- e. Memastikan pengurusan program dukungan pendidikan secara lebih efektif.

### **B.1.Perkembangan Beasiswa**

Perkembangan beasiswa dimulai sejak Malaysia merdeka yaitu pada tahun 1957<sup>63</sup>. Pada tahun 1990, Malaysia banyak memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar atau mahasiswa baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar Malaysia. Pada tahun 1970 – 1990an pemerintah Malaysia banyak memberi beasiswa ke luar negeri kepada mahasiswanya sehingga pada suatu waktu sampai ada 100.000-150.000 orang diluar Malaysia seperti Inggris, Rusia, Perancis, Jepang, termasuk ke Indonesia, Mesir, dan Australia, New Zealand, dan seluruh dunia. Biaya pendidikan mahasiswa tersebut selama disana ditanggung 90% oleh pihak pemerintah dan juga diberi beasiswa.

Setiap warga negara yang masuk ke sekolah dasar, sekolah menengah atau sekolah modern, sekolah terpilih ataupun sekolah asrama penuh, ditanggung biaya pendidikannya secara keseluruhan. Jika mereka berprestasi bagus, ada program beasiswa hingga ke tingkat universitas dan biaya pendidikan di universitas akan ditanggung oleh pemerintah, atau mendapat pinjaman.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan DR. Junaidi Abu Bakar, Atase Pendidikan Malaysia-Kedutaan Besar Malaysia, 18 April 2008.

Ada persyaratan yang harus mahasiswa tersebut penuhi jika mereka belajar ke luar negeri adalah sewaktu mereka pulang ke tanah air (Malaysia) mereka akan berbakti (*ber-khidmat*) sekurangnya 5 hingga 7 tahun kepada pemerintah dalam berbagai bidang, seperti sastra, agama, ekonomi, teknologi, kedokteran, hukum, dan masih banyak lagi. Lembaga yang bertanggung jawab mengenai program beasiswa ini adalah JPA (Jabatan Pendidikan Awam), MARA (Majelis Amanah Rakyat), dan juga yayasan-yayasan negeri.

## **B.2. Bentuk-Bentuk Beasiswa**

Bentuk beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Malaysia untuk pelajar sekolah menengah kerajaan adalah Beasiswa Kecil Persekutuan, Beasiswa Sekolah Menengah Berasrama Penuh, Beasiswa Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Vokasional, dan Beasiswa Kelas Universitas. Untuk pinjaman, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional bertanggung jawab memberi pinjaman kepada pelajar IPTA dan IPTS.

Beasiswa yang diberikan oleh pihak swasta biasanya yang paling terkenal adalah beasiswa Petronas. Petronas adalah perusahaan nasional Malaysia yang bergerak di bidang minyak dan gas. Didirikan oleh mantan PM Mahathir Mohamad, perusahaan ini adalah perusahaan minyak dan gas terbesar ketujuh di dunia. Petronas beroperasi di 30 negara, mulai dari produksi, eksplorasi, pengilangan, proses, transmisi minyak dan gas. Besar Beasiswa (untuk S1) :

- Uang makan Rp 1,25 juta / bulan
- Uang tempat tinggal Rp 3,75 juta

- Uang komputer Rp 8,75 juta
- Uang peralatan Rp 1,25 juta
- Uang buku Rp 2 juta / tahun

Seluruh tes dilakukan dengan bahasa Inggris, yaitu: wawancara, debat (*problem solving*) tentang pengetahuan umum, dan diskusi kelompok. Sebagai rasa terima kasih Petronas kepada negara-negara di mana Petronas mencari minyak bumi dan gas alam, maka Petronas memberikan beasiswa penuh setiap tahunnya kepada maksimal 10 orang dari setiap negara tersebut untuk belajar di Universitas Teknologi Petronas yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia.

### **B.3. Perlakuan Beasiswa Di Undang-Undang Perpajakan Malaysia**

- **Dari sisi pemberi beasiswa**

Diatur dalam Pasal 34 Ayat 6 Huruf *l* *Income Tax Act* 1967 yaitu tentang ketentuan khusus yang dapat digunakan dalam penghasilan yang disesuaikan dari bisnis (*income from business*) mengatur mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kotor, salah satunya yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan di dalam suatu periode untuk keperluan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa (*student*) dalam berbagai jenis program studi di berbagai tingkat seperti diploma, termasuk tingkat Master atau Doktor atau sama dengan diploma atau tingkat yang berada di institusi pendidikan tinggi yang didirikan atau terdaftar dibawah peraturan hukum seperti pendirian atau pendaftaran di Malaysia atau

terautorisasi oleh lembaga apapun sesuai dengan Pasal 5A *The Universities and University Colleges Act 1971*. Beasiswa yang disediakan:

a. Hanya diberikan pada mahasiswa yang:

- (i) Menerima pengajaran/pelajaran penuh (*full-time instruction*) di institusi pendidikan tinggi;
- (ii) Bukan untuk kepentingan pribadinya atau bukan orang yang menjadi tanggungannya (*who has no means of his own*);
- (iii) Penghasilan total perbulan orangtuanya tidak boleh lebih dari 5000 ringgit; dan

b. Tidak termasuk pembayaran yang lainnya, melainkan pembayaran-pembayaran selama di institusi pendidikan tinggi yang berhubungan dengan program studinya, dan bantuan pendidikan, dan biaya hidup yang layak selama periode belajar mahasiswa di institusi pendidikan tinggi tersebut.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 44 ayat 1 huruf c tentang penghasilan total (*total income*) bahwa penghasilan total selama setahun adalah terdiri dari sejumlah penghasilan agregat selama tahun yang bersangkutan dikurangi dengan berbagai pengurangan yang ada di dalam *subsection* (6). Dalam ayat 7 pasal yang sama dijelaskan bahwa organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang tidak semata-mata mencari



keuntungan yang salah satunya adalah organisasi yang semata-mata memberikan beasiswa.

- **Dari sisi penerima beasiswa**

Diatur dalam Pasal 6 *Income Tax Act* 1967 tentang penghasilan yang dibebaskan pajak, khususnya didalam angka 24 yang menyatakan bahwa penghasilan yang dibebaskan dari pajak termasuk sejumlah beasiswa atau bantuan sejenis lainnya atau tunjangan yang dibayarkan kepada individu, baik pemberian tersebut terkait atau tidak dengan pekerjaan dari individu yang bersangkutan.

### **C. Gambaran *Supply Side Policy***

#### **C.1. Latar belakang *Supply Side Policies***

Munculnya pemikiran *Supply side*, didorong oleh dua perkembangan penting yang berlaku dalam tahun 1970-an dan permulaan tahun 1980-an. Faktor pertama adalah berlakunya stagflasi pada tahun 1970-an di berbagai perekonomian negara industri, dimana muncul anggapan bahwa dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tradisional yang berlaku pada saat itu tidak akan mampu mengatasi masalah stagflasi tersebut. Faktor yang kedua adalah terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia adalah kandidat dari partai Republikan yang terkenal konservatif dan tidak mempunyai campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perekonomian. Kedua faktor tersebut menyebabkan penasehat dan perumus kebijakan ekonomi pemerintahan Reagan

menumpukan perhatian kepada yang mempengaruhi segi penawaran dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Atas dasar ini di Amerika Serikat, *supply side* sering juga disebut *Reagonomics*.

### **C.2. Cakupan *Supply Side Policies***

Secara umum, cakupan kebijakan *supply side* menekankan pada:

1. Kebijakan yang dapat meminimalisir distorsi dalam pasar, yang diakibatkan oleh pengaruh regulasi pemerintah terhadap harga, subsidi, dan tingginya pajak penghasilan.
2. Kebijakan untuk mengurangi distorsi pada poin 1 di atas, akan mendorong investasi dan produksi dengan cara membuat bekerjanya insentif ekonomi pasar bebas.

### **C.3. Bentuk *Supply Side Policies***

Kebijakan *supply side* dapat terdiri dari beberapa bentuk, yang tidak harus selalu berkaitan langsung dengan pengurangan tarif pajak. Menghapuskan peraturan yang tidak perlu, meningkatkan pendidikan dan pelatihan termasuk bentuk-bentuk dari kebijakan *supply side*, sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

- a. Improving education and training to make the work-force more occupationally mobile;*
- b. Reducing the level of benefits to increase the incentive for people to work;*
- c. Reducing taxation to encourage enterprise and encourage hard work;*
- d. Policies to make people more geographically mobile (scrapping rent controls, simplifying house buying to speed it up;*

- e. *Reducing the power of trade unions to allow wages to be more flexible;*
- f. *Getting rid of any capital controls;*
- g. *Removing unnecessary regulations.*<sup>64</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kebijakan *supply side* dapat terdiri dari beberapa bentuk, yang diantaranya tidak selalu berkaitan langsung dengan pajak. Diantara bentuk-bentuk tersebut, yang paling banyak digunakan adalah *supply side* yang terkait dengan pajak (*supply side tax policy*).

*Supply side tax policy* diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Dari sudut pandang tradisional atau *basic view*, *supply side tax policy* semata-mata dilihat sebagai penerapan teori ekonomi klasik dan neoklasik dalam pembuatan kebijakan pemerintah<sup>65</sup>. Bentuk *supply side policy* yang dipakai oleh penulis adalah *Improving education and training to make the work-force more occupationally mobile* yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk membuat tenaga kerja yang secara kedudukan tempat kerja bisa lebih fleksibel. Instrumen/alat yang dipakai untuk menganalisa adalah insentif pajak. Insentif pajak yang digunakan berupa *tax deduction* dan *tax exemption*. Insentif pajak ini dapat mengurangi beban pajak baik dari pemberi beasiswa maupun penerima beasiswa sehingga menimbulkan pengurangan kewajiban membayar pajak yang mengakibatkan *real income*nya naik. Jika itu tercapai maka ada suatu mekanisme yang disebut *incentive to work* (rangsangan untuk bekerja).

---

<sup>64</sup> Haula Rosdiana, Rasin Tarigan, *Op.Cit.*, hlm.19.

<sup>65</sup> Ved P. Gandhi, 'Relevance of Supply Side Tax Policy to Developing Countries: A Summary', *Supply Side Tax Policy Its Relevance to Developing Countries*, Washington DC: IMF, 1987, Reprinted 1995, hal.5-6.

#### C.4. Kerangka Kerja *Supply Side Policy*

Konsep *supply side policies* berangkat dari pemahaman *supply side economic* ini yang merupakan cabang dari *economic analysis* tertentu yang *concernnya* kepada tiga hal<sup>66</sup>:

- Pertama, *produktive capability* (kapasitas produksi) dari ekonomi. Menekankan pada bisa atau tidak kapasitas produksi ini diintervensi sehingga menjadi meningkat.
- Kedua, bahwa *policy* ini berusaha meng-*expand* (memperluas) stok daripada faktor produksi. Faktor produksi itu tidak saja meliputi *capital, labor, land*, dan *enterpreneurship*. Menekankan pada bagaimana faktor produksi ini bisa di-*expand*.
- Ketiga, meningkatkan atau memperbaiki *flexibility* daripada faktor-faktor produksi tadi. Menekankan pada bagaimana caranya agar faktor-faktor produksi ditingkatkan *flexibility*-nya sehingga semakin baik, semakin dinamis yang pada akhirnya *output* daripada *market* ini jadi meningkat.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penganalisaan suatu konsep *supply side policy*. **Pertama**, konsep *supply side policy* berangkat dari pemahaman akan kurva penawaran (*supply curve*). Kurva penawaran sebenarnya merepresentasikan jumlah produk yang ditawarkan untuk suatu pasar (*market*). Yang harus ditekankan disini adalah kata produk. *Supply side* ini berkaitan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Permana Agung, Inspektur Jenderal-Departemen Keuangan, 29 April 2008.

dengan produk jadi produk tersebut diberdayakan dan dibuat sedemikian rupa dengan kebijakan atau sarana apapun, *measure* apapun, atau tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah supaya produk ini menjadi meningkat.

**Kedua**, berbicara mengenai *output* dari produk ini. Bahwa yakinkan untuk mencapai *output* ini bisakah dicapai dengan produk tersebut yang diasosiasikan dengan instrumen/alat dari *supply side policy* yang dalam hal ini penulis mengkategorikannya sebagai hal yang **ketiga** yaitu insentif pajak. Hal yang juga penting dalam penganalisaan *supply side policy* ini adalah faktor produksi. Faktor produksi menentukan apakah *output* tersebut bisa maju dan tumbuh berkembang.

Berdasarkan konsep di atas maka di dalam skripsi ini yang akan penulis analisis adalah:

- Kebijakan beasiswa sebagai produk,
- Pemberi beasiswa dan penerima beasiswa sebagai faktor produksi,
- Insentif pajak sebagai instrumen/alat, dan
- Pembangunan pendidikan sebagai *output*

Selain itu, hal yang juga penting adalah (1) mencari bentuk insentif pajak yang paling efisien untuk bisa menggerakkan faktor produksi ini sehingga bisa meningkatkan *productive capability* dan *flexibility* dari faktor produksi tersebut; (2) membuktikan bahwa insentif pajak tersebut bisa sedemikian rupa meningkatkan *productive capability* dan *flexibility* dari faktor produksi tadi sehingga dapat menghasilkan output yang diinginkan yaitu pembangunan

pendidikan; dan (3) menunjukkan bahwa bergeraknya faktor produksi itu bukan untuk sasaran-sasaran yang lain tapi adalah untuk pembangunan pendidikan. Pengkajian tersebut akan dipaparkan pada bab IV.



## BAB IV

### KAJIAN BEASISWA SEBAGAI INSENTIF PAJAK DALAM UPAYA MENDORONG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (DITINJAU DARI *SUPPLY SIDE TAX POLICY*)

#### A. Keluaran (*Output*) Dari *Supply Side Tax Policy* Dalam Sektor Pendidikan

Dalam suatu penganalisaan *supply side tax policy*, penulis mengkategorikan pembangunan pendidikan sebagai keluaran (*output*) dari kebijakan beasiswa. Berikut pemaparannya.

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik. Ini merupakan landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilaksanakan Depdiknas. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen lembaga ini terhadap visinya yaitu:

*Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.*

Program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan Depdiknas mengacu pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah** (selanjutnya disebut dengan RPJM) bidang pendidikan tahun 2005-2009 yang ditetapkan oleh pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu. Depdiknas kemudian menyusun **Rencana Strategis** (selanjutnya disebut dengan Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 sebagai bentuk penjabaran dari RPJM. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam RPJM dan Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009, setiap tahun Departemen Pendidikan Nasional membuat **Rencana Kerja Tahunan** (selanjutnya disebut dengan RKT).

RPJM tersebut memuat 15 program, terdiri dari 10 program utama dan 5 program lainnya. Penulis hanya memaparkan mengenai program-program utama yang terbatas pada program pemberian bantuan pendidikan termasuk beasiswa. Program-program tersebut terdiri dari:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program ini bertujuan mendorong semua anak usia dini (usia 0-6 tahun), baik laki-laki maupun perempuan, agar memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya. PAUD akan dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan biaya operasional pendidikan dalam bentuk subsidi kepada penyelenggara PAUD baik negeri maupun swasta terutama pada lembaga yang peserta didiknya sebagian besar dari keluarga miskin. Target yang ingin dicapai pada tahun 2009 adalah lebih dari 50% lembaga



PAUD yang peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dapat dibiayai dari pemerintah.

## 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Program ini bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan biaya operasional. Bantuan pembiayaan ini tidak membedakan madrasah maupun sekolah, negeri maupun swasta. Target yang hendak dicapai pada tahun 2009 adalah setiap siswa pada satuan pendidikan dasar memperoleh bantuan biaya operasional yang disalurkan langsung oleh pemerintah kepada satuan pendidikan.

## 3. Pendidikan Menengah

Program ini bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk. Salah satu program yang dilakukan Depdiknas adalah menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih merata, bermutu, serta menyediakan biaya operasional pendidikan dan beasiswa kepada anak yang kurang beruntung tetapi berprestasi dan mengantisipasi banyaknya lulusan SMA yang tidak dapat meneruskan kependidikan tinggi, untuk peserta yang berasal dari keluarga miskin tetapi berpotensi, pemerintah akan memberikan subsidi beasiswa.

#### 4. Pendidikan Tinggi

Bertujuan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang dilaksanakan melalui kegiatan seperti berikut: memberikan bantuan pembiayaan untuk kelompok masyarakat yang miskin tetapi potensial. Bentuknya berupa (1) program beasiswa dengan target penerima yang bervariasi dari aspek-aspek kemampuan ekonomi, gender, bakat khusus, dan sebagainya. (2) program pinjaman dana lunak. (3) program *voucher* yang membebaskan beberapa jenis biaya pendidikan, yang variasinya terus dikembangkan sesuai kebutuhan.

#### 5. Pendidikan Nonformal

Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, atau buta aksara, putus sekolah, dan kelompok masyarakat lain yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Depdiknas akan menyediakan biaya operasional yang diberikan kepada warga belajar yang kurang beruntung, baik laki-laki maupun perempuan. Pemberian biaya operasional dapat dilakukan melalui kegiatan magang, penyelenggaraan kursus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, atau beasiswa.

#### 6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Program ini bertujuan meningkatkan kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, kemampuan akademik, kemampuan

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.

7. Manajemen pelayanan pendidikan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di pusat dan daerah, mengembangkan mekanisme tata kelola, meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Seperti menciptakan sistem pelayanan yang murah (bahkan gratis), cepat, terbuka dan menyenangkan.

8. Program penelitian dan pengembangan pendidikan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan konsepsi pembaruan sistem pendidikan nasional dan memasyarakatkannya seiring dengan perkembangan dan persaingan di era globalisasi. Program ini dilaksanakan salah satunya melalui penelitian biaya dan pendanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, bebas pungutan, serta perluasan akses PAUD, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, termasuk inovasinya.

9. Program penelitian dan pengembangan Iptek

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ilmu pengetahuan dasar, terapan, dan teknologi.

#### 10. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya industri perbukuan.

#### 11. Program-program lainnya, yang meliputi: (1) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; (2) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan; (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; (4) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dan (5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Dalam Renstra Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, telah ditetapkan tiga **Pilar Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional**, yaitu :

##### 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan

Program-program perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang ditetapkan dalam Renstra 2005-2009 adalah sejalan dan mendukung apa yang telah ditetapkan dalam RPJM. Beberapa kebijakan strategis yang disusun untuk memperluas dan pemeratakan akses adalah sebagai berikut :

- a. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun), anak usia sekolah 7-15 tahun yang tidak dan belum terlayani dijalur pendidikan formal, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan

dasar pelaksana program wajib belajar tahun. Depdiknas juga memberikan bantuan biaya personal, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin yang tengah menempuh pendidikan dasar

c. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses pendidikan, menengah, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar.

d. Dan masih banyak lagi yang lainnya

## 2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya saing

Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan manusia Indonesia berkualitas, memiliki taraf hidup lebih baik, memiliki kemampuan berinteraksi sosial dan dapat hidup bersama dalam keragaman sosial maupun budaya, serta memiliki daya saing tinggi di era global.

## 3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik

Dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis mengikuti kerangka sebagai berikut: (1) mencabut peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengandung potensi konflik kepentingan, tidak efektif, distortif, atau tidak lagi relevan. (2) membuat peraturan perundang-undangan baru. (3) menata kembali struktur organisasi depdiknas agar bisa menjadi landasan struktural yang kokoh bagi terbangunnya sistem pengendalian intern yang handal; dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dari tiga pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional tersebut yang merupakan *output* dari kebijakan beasiswa dalam penganalisaan *supply side tax policy* adalah perluasan dan pemerataan akses pendidikan; dan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Dua pilar ini berkaitan langsung dengan pihak pemberi beasiswa dan pihak penerima beasiswa. Jika pemerintah memberikan suatu insentif pada pemberi beasiswa yang salah satunya dapat berupa insentif pajak maka akses pendidikan dapat merata dan meluas sampai kepada semua masyarakat. Selain itu, jika pemerintah juga memberi insentif pajak pada penerima beasiswa maka akan terjadi peningkatan mutu dari sumber daya manusia.

Dalam RKT memuat program pendukung yang akan dilakukan yang mencakup tiga pilar pembangunan pendidikan nasional tersebut. Program pendukung tersebut terdiri dari **pendanaan pendidikan** yang berasal dari berbagai bantuan pendidikan yang diberikan oleh Depdiknas termasuk di dalamnya program beasiswa. Program beasiswa ini merupakan unsur yang paling penting untuk mewujudkan pilar-pilar pembangunan pendidikan nasional tersebut sehingga berbagai macam bentuk beasiswa di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi akan diteruskan, bahkan dengan target dan biaya satuan yang lebih besar. Dengan demikian, anggaran untuk program beasiswa sangat diprioritaskan untuk pembangunan pendidikan. Terbukti pendanaan pendidikan di tiap pilar kebijakan memiliki porsi yang paling besar dibanding yang lain.

**Tabel IV.1**  
**Rekapitulasi Anggaran Per Pilar Kebijakan**  
**Anggaran Program Kerja Depdiknas Tahun 2007**

<b>Pilar Kebijakan</b>	<b>Program Utama</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Akses	<b>Pendanaan</b>	<b>12.020.415.933</b>	18.814.323.968	<b>42.70%</b>
	Sarana prasarana	4.231.559.366		
	Pendidik dan tenaga kependidikan	2.004.168.865		
	Pemanfaatan TIK	464.075.077		
	Peran serta masyarakat	94.104.727		
Mutu, relevansi, dan daya saing	Standarisasi	790.207.852	15.112.175.762	<b>34.30%</b>
	<b>Pendanaan</b>	<b>5.150.227.570</b>		
	Sarana prasarana	4.871.953.635		
	Olimpiade dan kompetisi	478.062.076		
	Pendidik dan tenaga kependidikan	3.226.013.087		
	Pemanfaatan TIK	121.340.093		
	Lainnya	474.360.849		

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2007.

Tabel di atas menyiratkan bahwa program pendanaan memiliki anggaran yang paling besar. Oleh karena itu, dengan alokasi anggaran pendidikan yang minim dalam APBN saat ini, pemerintah perlu memberikan insentif pada pihak lain dalam hal ini perusahaan swasta untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan anggaran yang optimal bagi program pendanaan pendidikan termasuk dalam program beasiswa.

## **B. Justifikasi Penetapan Beasiswa Sebagai Insentif Pajak**

### **B.1. Permasalahan Anggaran Pendidikan**

Perkembangan dunia pendidikan Indonesia dinilai masih tertinggal dibanding dengan negara-negara lain. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Komisi X DPR<sup>67</sup>, dia menyatakan bahwa Indonesia tertinggal dari segi fisik, mutu, dan kualitas guru. Disamping itu Indonesia masih dihadapi berbagai permasalahan pendidikan. *Pertama*, dari sisi anggaran yang sangat terbatas. Misalnya ketika pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan ke pendidikan dasar seperti program Wajib Belajar 9 tahun, maka pendidikan untuk tingkat menengah dan tinggi pun harus ikut serta diprioritaskan bahkan untuk pendidikan yang non formal. *Kedua*, dari sisi kemampuan dan kualitas guru. Masih banyak terdapat guru yang belum profesional misalnya di program wajib belajar 9 tahun, sebesar 65% guru masih belum sarjana, padahal salah satu pasal di UU guru dan dosen menyebutkan bahwa minimal guru harus jadi sarjana karena sangat berpengaruh pada hasil anak didiknya sewaktu proses belajar mengajar. *Ketiga*, dari sisi sarana dan prasarana. Misalnya, ketidakmerataan jalus akses internet, hanya dikota-kota besar saja padahal jumlah penduduk di daerah-daerah pedesaan begitu besar jumlahnya.

Jika dilihat dari uraian masalah di atas, dapat dikatakan bahwa akar permasalahan dari dunia pendidikan adalah terletak di masalah pengalokasian anggarannya. Seperti sudah dijelaskan pada bab III bahwa sehubungan dengan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Aan Rohanah, Komisi X DPR dan Panitia Anggaran DPR, 23 April 2008.



Amandemen UUD 1945, pengaturan mengenai pendidikan yang termuat dalam Pasal 31 juga mengalami perubahan. Amandemen Pasal 31 UUD 1945 mencantumkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN serta APBD. Pada kenyataannya hingga tahun 2007, negara belum dapat merealisasikan anggaran pendidikan sebesar itu. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Apalagi di dalam Pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas yang menentukan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Rama<sup>68</sup> berpendapat bahwa tidak akan pernah tercapai sampai 20% jika diluar gaji guru walaupun faktanya anggaran pendidikan setiap tahun meningkat dari angka absolut.

Sebenarnya anggaran pendidikan ini berorientasi pada tiga hal, yaitu: perluasan akses, peningkatan mutu, dan tata kelola yang baik dan bersih. Dari anggaran itu ada yang berhubungan dengan kebutuhan fisik termasuk untuk peningkatan mutu seperti laboratorium komputer, perpustakaan kemudian juga untuk gurunya dengan sisi profesionalitasnya, dan juga dari sisi pengembangan keilmuan yang diunggulkan oleh bidang pendidikan tinggi. Untuk tahun ini anggaran pendidikan sebesar Rp. 49,8 Triliun tapi karena ada pemotongan 10% menjadi sekitar Rp. 45 Triliun. Aan menambahkan anggaran sebesar ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan penyelesaian permasalahan pendidikan karena jika ingin membuat biaya pendidikan di tingkat SD dan SMP gratis artinya tidak ada pungutan biaya sama sekali dan anggaran untuk anak-anak bisa sekolah

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Rama Pratama, Komisi XI DPR, Pansus RUU Pajak, dan Panitia Anggaran DPR, 9 April 2008.

semua itu sekitar Rp. 93 Triliun. Apalagi nanti untuk sertifikasi guru, yang menimbulkan dana yang cukup besar juga<sup>69</sup>.

Terkait dengan masalah anggaran pendidikan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) telah memutuskan bahwa gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan<sup>70</sup>. Hal ini berarti persentase sebesar 20% itu termasuk gaji guru. Menurut pihak Depdiknas<sup>71</sup> keputusan yang dikeluarkan oleh MK ini menyebabkan anggaran pendidikan membengkak menjadi 18%, artinya hanya tinggal 2% untuk memenuhi amanat konstitusi. Henry mencontohkan misalnya tahun ini ada 200.000 guru yang disertifikasi<sup>72</sup>, maka dengan mudah sekali mencapai angka 20% apalagi saat ini jumlah guru ada 2,7 juta. Belum lagi anggaran untuk program-program pendidikan lainnya yang jauh lebih penting (seperti program beasiswa), maka anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah saat ini sangatlah terbatas.

Berbeda dengan negara Malaysia dimana negara ini tidak mencantumkan jumlah minimal alokasi anggaran pendidikan yang bersifat imperatif dalam konstitusinya. Dibanding dengan konstitusi Indonesia, yang mana dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang mencantumkan jumlah minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN serta dari APBD. Meskipun demikian, Malaysia sangat *concern* terhadap pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20%.

---

<sup>69</sup> Guru yang sudah tersertifikasi mendapat tunjangan profesional sekitar Rp. 53 Triliun.

<sup>70</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-V/2007.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Henry Pasaribu, Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional, 21 April 2008.

<sup>72</sup> Jika guru sudah tersertifikasi maka akan menyebabkan gaji guru tersebut naik dua kali lipat dari gaji sebelumnya.

Kesungguhan Malaysia untuk memajukan pendidikan di negaranya tercantum dalam Rancangan Malaysia Kesembilan. Rancangan Malaysia Kesembilan merupakan rencana rinci lima tahun pertama misi nasional yang menggariskan dasar dan program utama ke arah pencapaian misi nasional dalam jangka waktu 2006-2010. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan telah ditetapkan alokasi anggaran pendidikan lebih dari 20% anggaran belanja kerajaan persekutuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel IV.2**  
**Peruntukan Pembangunan dan Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan**  
**Mengikuti Sektor, 2001-2010**  
**(dalam RM juta)**

Sektor	Rancangan Malaysia Ke-8		Rancangan Malaysia Ke-9	
	Perbelanjaan	%	Peruntukan pembangunan	%
Pendidikan dan Latihan	43,729	25,7	41,114	20,6
Total Belanja Kerajaan Persekutuan seluruh sektor	170,000		200,000	

Sumber: Rancangan Malaysia Kesembilan, hal 555

Dari proses penyediaan belanja Kerajaan Malaysia, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar lebih dari 20%, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel IV.3**  
**Belanja Operasional 2006-2007**  
**Pemerintah Federasi Malaysia**  
**(RM juta)**

<b>Anggaran</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Belanja Pendidikan	25,142	26,384
Total Belanja	105,374	112,986
Persentase Belanja Pendidikan (%)	23,86%	23,4%

Sumber : Federal Government Operating Expenditure, [www.treasury.gov.my](http://www.treasury.gov.my), diakses pada tanggal

Belanja pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel di muka sudah termasuk gaji pendidik namun belum termasuk biaya pembangunan/infrastruktur untuk pendidikan. Dengan anggaran pendidikan diatas 20%, pemerintah Malaysia mampu mengirimkan mahasiswa ke luar negeri dengan beberapa paket pembiayaan. Kini ada sekitar 40% mahasiswa asal Malaysia yang menikmati program beasiswa penuh. Nilainya mencapai US\$ 5,000 dollar US atau sekitar Rp. 45.000.000 per tahun<sup>73</sup>. Beliau menambahkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak merupakan masalah di dalam pendidikan di Malaysia karena anggaran pendidikan ini merupakan prioritas dibanding sektor lainnya yang menjadikan negara ini sebagai negara maju dan unggul di bidang pendidikan<sup>74</sup>.

<sup>73</sup> Wawancara dengan DR. Junaidi Abu Bakar, Atase Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, 18 April 2008.

<sup>74</sup> Ini ditandai dengan hadirnya universitas-universitas di Malaysia, sebut saja International Islamic University, Universitas Antarbangsa, Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Sains Malaysia, atau Universitas Malaya yang merupakan universitas ternama di Malaysia.

Hal ini disebabkan perhatian pemerintah Malaysia kepada pendidikan cukup tinggi karena pemerintah Malaysia mengutamakan pendidikan bagi rakyat.

Untuk mengatasi masalah anggaran pendidikan ini maka diperlukanlah partisipasi dari masyarakat (khususnya dalam hal ini pihak swasta). Seperti telah dijelaskan dalam bab I, keterlibatan pihak swasta ini diwujudkan dalam bentuk program pemberian beasiswa. Aan mengungkapkan bahwa kebijakan beasiswa ini ditujukan untuk melindungi SDM yang berprestasi sehingga mereka bisa memperoleh potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang dimilikinya disamping itu juga karena masalah pembentukan SDM tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang mampu.

Seperti diungkap kan oleh Rama bahwa sangat diperlukan partisipasi dari pihak swasta untuk menangani permasalahan anggaran pendidikan ini karena pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga harus menjadi tanggung jawab dari publik, pengusaha, dan sektor privat. Hal senada juga diungkapkan oleh Henry bahwa swasta perlu ikut bercampurtangan terutama dalam hal peningkatan, pemerataan, dan perluasan akses. Selama ini, pemerintah selalu mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan pendidikan ditingkat pendidikan dasar dan tinggi. Jika dilihat kondisi saat ini maka terdapatnya banyak sekolah yang bertaraf internasional maupun universitas yang didirikan oleh swasta. Selain itu, jika dilihat dari program pencapaian cukup meningkat, terbukti bahwa perolehan medali dari lomba-lomba internasional mayoritas berasal dari sekolah swasta.

Di Malaysia pun pihak swasta banyak membantu pemerintah dan banyak memberi sumbangan kepada pendidikan. Perusahaan-perusahaan swasta ini mendirikan sekolah-sekolah dan universitas-universits sehingga banyak membantu dari segi *international student*.

Jika dilihat dari hal tersebut, swasta dalam kemajuan pendidikan sangatlah berperan, maka diperlukan insentif bagi pihak yang berkontribusi bagi dunia pendidikan. Salah satu insentif yang paling banyak diusulkan adalah insentif dalam bidang perpajakan. Menurut Rama selaku Pansus RUU Pajak, alasan pemberian insentif dalam bidang perpajakan karena pemerintah tidak sanggup sendirian mengatasi masalah anggaran pendidikan yang terbatas sehingga dengan adanya pemberian insentif pajak ini maka publik akan terdorong untuk peduli pada dunia pendidikan. Rama menambahkan bahwa pemberian insentif pajak ini juga sebagai wujud komitmen pembuat UU yang juga *concern* dengan dunia pendidikan supaya dunia pendidikan itu tidak hanya disokong oleh komitmen UUD yaitu mencapai 20% APBN tetapi juga didukung oleh banyak bentuk-bentuk insentif yang sistematis salah satunya insentif pajak, sehingga nanti beban pendidikan itu tidak hanya menjadi beban APBN tetapi juga bisa mendorong kemajuan dunia pendidikan.

PT. Djarum selaku salah satu perusahaan swasta yang juga diambil oleh penulis untuk bahan penelitian, mengakui bahwa saat ini sudah seharusnya pemerintah memberi insentif pada perusahaan yang peduli terhadap pendidikan karena bagaimana Indonesia mampu mengejar ketinggalan dari dunia pendidikan

sejak tahun 1980-1990. Soewarno<sup>75</sup> mencontohkan pada tahun 1970 ribuan muridnya berasal dari Malaysia tetapi pada saat ini justru warga Indonesia yang belajar ke sana. Pendidikan itu merupakan pilar-pilar eksistensi bangsa jadi jika mengabaikan pendidikan maka pilar-pilar ini akan menjadi rapuh, bahkan lama-lama eksistensi bangsa ini pun akan terancam. Maka dengan adanya usulan ini, perlu disambut baik oleh masyarakat.

## **B.2. Adanya Kelemahan Di Dalam Ketentuan Perpajakan Terhadap Program Beasiswa Selama Ini**

Ketentuan perpajakan mengenai program beasiswa selama ini dinilai belum dapat mengakomodir peningkatan sumber daya manusia secara keseluruhan karena menimbulkan beban pajak bagi pihak donor (pemberi beasiswa) sekaligus bagi pihak donee (penerima beasiswa). Hal ini berarti beasiswa yang diperlakukan sebagai objek pajak dikenakan dua kali pemajakan (*double taxation*), yaitu di sisi donor dan di sisi donee. Perhatikan skema kebijakan berikut ini:

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan *Head of Corporate Affairs* PT Djarum Soewarno M. Serad, 5 Mei 2008.

**Tabel IV.4**

**Skema Kebijakan Selama Ini**

<p><i>Non object Exemption</i> untuk Penerima Beasiswa</p> <p><i>Non Deduction</i> untuk Pemberi Beasiswa</p>
<p>Contoh:</p> <p>Laba Bersih Fiskal (tidak termasuk biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa): Rp. 100 juta</p> <p>Beasiswa kepada pelajar/mahasiswa : Rp. 10 juta</p> <p>Tarif pajak: 30%</p> <p><b>Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh):</b></p> <p>Laba Bersih Fiskal: Rp.100 juta</p> <p>Penghasilan Kena Pajak Rp. 100 juta</p> <p>Pajak penghasilan yang terutang: Rp. 100 juta x 30% = Rp. 30 juta</p> <p style="text-align: center;"><b>(beban pajak bagi pemberi beasiswa )</b></p>
<p>Contoh:</p> <p>Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI dan uang beasiswa bukan berasal dari APBN/APBD. Maka dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh 2000.</p> <p>Besar uang beasiswa Rp. 10 juta</p> <p>Tarif pajak 5 % (kurang dari RP. 25 juta)</p> <p><b>Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh):</b></p> <p>Penghasilan Kena Pajak: Rp. 10 juta</p> <p>Pajak penghasilan yang terutang: Rp. 10 juta x 5% = Rp. 500.000</p> <p style="text-align: center;"><b>(beban pajak bagi penerima beasiswa)</b></p>

Sumber: Data diolah peneliti



Skema di atas menunjukkan bahwa biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa yang dikeluarkan oleh perusahaan (donor) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan sehingga perusahaan memikul beban pajak sebesar tarif pajak dikalikan dengan jumlah besarnya beasiswa, yaitu sebesar 3 juta atau  $30\% \times \text{Rp. } 10 \text{ juta}$ . Sama halnya dengan beban pajak yang diterima oleh donee, pelajar/mahasiswa memikul beban pajak sebesar tarif pajak dikalikan dengan jumlah besarnya beasiswa, yaitu  $\text{Rp. } 10 \text{ juta} \times 5\% = \text{Rp. } 500.000$ . Berarti dapat dikatakan bahwa beasiswa dikenakan dua kali pemajakan (*double taxation*).

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf g dijelaskan bahwa biaya beasiswa dapat dijadikan pengurang penghasilan bagi perusahaan yang memberikan beasiswa tersebut dengan **memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan**. Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran/kriteria kewajaran nilai biaya tersebut tidak disebutkan secara rinci dalam peraturan dibawahnya. Menurut pihak Direktorat Jenderal Pajak<sup>76</sup> menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur mengenai batas kewajaran atas biaya beasiswa tersebut, hanya berdasarkan hasil pemeriksaan si fiskus. Selain itu, biaya beasiswa yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat menjadi pengurang dengan memperhatikan kepentingan perusahaan. Pernyataan ini dapat menimbulkan *dispute* baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi si fiskus karena pada kenyataannya biaya beasiswa yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Handayani, Kasubdit Peraturan PPh Badan-Direktorat Jenderal Pajak, 28 April 2008.

pelajar/mahasiswa tidak dapat dijadikan pengurang bagi penghasilan kotor si perusahaan.

Hal ini diperkuat oleh ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 770/KMK.04/1990 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan, dan Beasiswa yang menyatakan bahwa semua biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk keperluan penyelenggaraan pemberian beasiswa **dengan ikatan kontrak kerja**, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Menurut Handayani ketentuan ini dianggap masih berlaku hingga saat ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Dengan beberapa kali diadakannya reformasi UU Perpajakan, ketentuan mengenai perlakuan PPh atas biaya beasiswa tersebut belum diperbaharui hingga sekarang. Hal ini dapat juga menimbulkan *dispute* antara perusahaan dengan fiskus selaku pihak pemeriksa.

Gunadi juga mengungkapkan bahwa pembatasan kebijakan pemberian pemotongan pajak hanya pada lingkungan internal perusahaan terkesan diskriminatif. Tidak komprehensifnya pengaturan mengenai insentif pajak berupa pengurangan pajak bagi pemberi beasiswa mengakibatkan pemerintah sering mengambil tindakan *ad-hoc* dalam menetapkan kebijakan tersebut.

Pemerintah lebih sering menetapkan kebijakan semacam ini terutama pada saat digencarkannya program-program besar yang berhubungan dengan pembangunan pendidikan. Misalnya sewaktu pemerintah sedang menggalakkan program Wajib Belajar 9 Tahun, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan

No. SE-33/PJ.421/1996 mengenai Perlakuan PPh atas Biaya Bea Siswa dalam Rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Dengan tujuan peningkatan penyediaan tenaga terampil/terdidik dalam masyarakat dan mendorong pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, serta mendorong masyarakat untuk membantu memberikan bea siswa kepada anak kurang mampu, anak cacat dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Atas pemberian beasiswa ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PPh.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai perlakuan pajak penghasilan terhadap beasiswa yaitu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-145/PJ.43/2006 Tentang PPh Pasal 21 Atas Beasiswa yang diterima oleh mahasiswa juga memiliki kekurangan/kelemahan.

**Tabel IV.5**

**PPh Pasal 21 Atas Beasiswa Yang Diterima Oleh Mahasiswa**

Status Mahasiswa	Asal Uang Beasiswa	
	APBN/APBD	NON APBN/APBD
Mahasiswa yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI	- (tidak diatur)	terutang PPh 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh 2000 dari jumlah bruto beasiswa.
Mahasiswa yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI	pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 15% yang bersifat final	

Sumber: Data diolah peneliti.

Di dalam ketentuan ini pun, terdapat ketidakjelasan yaitu tidak disebutkan bahwa beasiswa yang diterima mahasiswa yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI (mahasiswa murni program sarjana dan diploma) yang uang beasiswanya berasal dari APBN/APBD. Hal ini dapat menimbulkan *dispute* apakah beasiswa ini dikenakan pajak atau tidak.

### **C. Beberapa Alternatif Bentuk Insentif Pajak Berkaitan Dengan Program Beasiswa**

Secara umum insentif perpajakan mempunyai tujuan khusus sebagai berikut<sup>77</sup>:

- *Regional development*

Pembangunan regional merupakan tujuan yang paling umum dari insentif perpajakan di negara-negara industri maupun negara lainnya. Biasanya, perusahaan yang melakukan investasi di daerah yang secara ekonomis kurang berkembang menerima *tax holidays* atau *investment allowance*.

- *Employment creation*

Insentif juga diberikan dengan tujuan untuk mendorong pendirian industri padat tenaga kerja atau pekerja dengan kualifikasi tertentu seperti pekerja yang berusia muda, orang cacat atau orang-orang yang sudah lama menganggur.

---

<sup>77</sup> Haula Rosdiana, *Kebijakan Pajak Atas Kegiatan Filantropi*, Seminar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasca Pengesahan UU Perseroan Terbatas Pasal 74, Auditorium Asuransi Jiwa Bumi Putera FISIP UI, 27 Desember 2007.

- *Technology transfer*

Banyak negara berusaha menarik investasi yang dapat membawa teknologi canggih, atau aktivitas penelitian dan pengembangan dengan memberikan insentif perpajakan biasanya kurang berhasil. Permasalahannya adalah seringkali sulit untuk didefinisikan misalnya, kapankah suatu teknologi dapat digolongkan sebagai teknologi canggih, atau kapan suatu aktivitas dapat digolongkan sebagai penelitian.

Selain untuk menarik investasi, pemerintah dapat saja memberikan insentif pajak untuk mendorong suatu kegiatan tertentu yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah, seperti untuk kepentingan sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sektor vital lainnya.

Bentuk insentif pajak atas beasiswa yang dapat diusulkan oleh penulis disini berkaitan langsung dengan dua pihak, yaitu pihak pemberi beasiswa (dalam hal ini swasta/perusahaan) dan pihak penerima beasiswa (dalam hal ini pelajar/mahasiswa), sehingga ada tiga bentuk insentif pajak yang dapat diusulkan peneliti, yaitu (1) terkait dengan pihak pemberi beasiswa (diperlakukannya *tax deduction*); (2) terkait dengan pihak penerima beasiswa (diperlakukannya *tax exemption*); (3) terkait dengan pihak pemberi dan penerima beasiswa (diperlakukannya *tax deduction* sekaligus *tax exemption*). Berikut pemaparannya:

### **B.1. Tax Deduction**

#### **Dasar argumentasi**

Pemberian insentif pajak berupa *tax deduction* disini berarti diperlakukannya biaya beasiswa yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada

pelajar/mahasiswa sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan yang bersangkutan.

Dalam perpajakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan terkait apakah biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (disebut dengan biaya 3M) atau bukan karena pada dasarnya pajak mengutamakan prinsip *substance over form*. Dengan kata lain, tidak menjadi masalah istilah atau nama biaya tersebut, yang terpenting hakikat dari biaya tersebut, yaitu untuk apa biaya tersebut dikeluarkan. Sepanjang biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan, maka boleh dijadikan sebagai *deductible expenses*.

Dalam praktiknya terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan apakah biaya-biaya tertentu dianggap berhubungan langsung dengan biaya 3M. Selain biaya-biaya yang memang benar-benar berhubungan dengan biaya 3M, di beberapa negara terdapat ketentuan yang mengatur dibolehkannya biaya-biaya tertentu yang mungkin dianggap kurang berhubungan langsung dengan biaya 3M, tetapi boleh menjadi *deduction* (pengurang) karena pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam rangka fungsi *regulerend*.

Pertimbangan inilah yang dijadikan justifikasi mengapa diperbolehkannya biaya beasiswa tersebut sebagai faktor pengurang penghasilan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ketentuan perpajakan secara umum, pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa tidak menjadi salah satu faktor pengurang penghasilan bruto, dengan argumentasi bahwa pemberian beasiswa tersebut tidak berhubungan

langsung dengan kegiatan usaha, yang dalam konteks definisi penghasilan, tidak mengurangi *ability to pay* dari perusahaan. Seperti diungkapkan oleh Gunadi

....karena masih ada pengaitannya kepada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (biaya 3 M) itu kalo pegawai kan otomatis karena dia ikut kontribusi dalam mendapatkan penghasilan otomatis bisa kesitu tapi kalo mahasiswa ini kan yang namanya mahasiswa, dia tidak ada hubungan secara kerja dengan perusahaan<sup>78</sup>.

Pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa dapat menjadi faktor pengurang dari penghasilan bruto dengan argumentasi bahwa pemerintah dapat mengalihkan sebagian fungsi pelayanan pendidikan yang bermutu kepada dunia usaha/swasta yang dianggap memiliki sumber daya dan keunggulan komparatif terhadap pemerintah guna meringankan beban kerja pemerintah, terutama dalam rangka pembangunan pendidikan Indonesia. Hal ini kemudian menjadi sangat tergantung pada peran *policy maker* dalam menentukan regulasi/kebijakan di bidang perpajakan yang selaras dengan prioritas dan program-program pemerintah terhadap dunia pendidikan.

### **Mekanisme/cara perhitungan**

Skema berikut menjelaskan bagaimana perhitungan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi beasiswa maupun penerima beasiswa jika bentuk insentif pajak ini yang dipilih.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Prof. Gunadi, Guru Besar Perpajakan FISIP UI, 9 April 2008.



**Tabel IV.6**

**Skema Kebijakan 1**

<i>Non object Exemption</i> untuk Penerima Beasiswa <i>Deduction</i> untuk Pemberi Beasiswa
<p>Contoh:</p> <p>Laba Bersih Fiskal (tidak termasuk biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa): Rp. 100 juta</p> <p>Beasiswa kepada pelajar/mahasiswa : Rp. 10 juta</p> <p>Tarif pajak: 30%</p> <p><b>Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh):</b></p> <p>Laba Bersih Fiskal: Rp.100 juta</p> <p>Dikurangi <i>deduction</i>:</p> <p>Biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa: <u>(Rp.10 juta)</u></p> <p>Penghasilan Kena Pajak Rp. 90 juta</p> <p>Pajak penghasilan yang terutang: Rp. 90 juta x 30% = Rp. 27 juta</p> <p><b>(tidak ada beban pajak bagi pemberi beasiswa)</b></p>
<p>Contoh:</p> <p>Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI dan uang beasiswa bukan berasal dari APBN/APBD. Maka dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh 2000.</p> <p>Besar uang beasiswa Rp. 10 juta</p> <p>Tarif pajak 5 % (kurang dari RP. 25 juta)</p> <p><b>Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh):</b></p> <p>Penghasilan Kena Pajak: Rp. 10 juta</p> <p>Pajak penghasilan yang terutang: Rp. 10 juta x 5% = Rp. 500.000</p> <p><b>(beban pajak bagi penerima beasiswa)</b></p>

Sumber: Data diolah peneliti.



### Kelebihan

Pemberian insentif pajak kepada pemberi beasiswa (perusahaan) yang berupa diperlakukannya biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa sebagai faktor pengurang penghasilan tidak menimbulkan beban pajak di sisi pemberi beasiswa sehingga hal ini dapat membuat pihak swasta/perusahaan terangsang untuk memberikan beasiswa. Pengalokasian keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat dialihkan kepada hal yang berguna khususnya bagi kemajuan dunia pendidikan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Gunadi:

...ada suatu pengaruh juga kalo dia ingin *deductible* dari sumbangan-sumbangan yang umumnya kan *deductible* sumbangan itu, dia akan coba mengarahkan sumbangan itu dalam bentuk beasiswa jadi ada suatu dampak positif bagi dunia pendidikan.

Selain itu, pencapaian target di dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional dapat segera terwujud karena salah satu kebijakan pendidikan nasional yaitu perluasan dan pemerataan akses yang didukung oleh dana yang cukup besar (seperti telah dijelaskan dalam Bab IV bagian A) dapat diambil alih oleh pihak swasta sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

### Kelemahan

Disamping kelebihan yang ditampilkan di atas, pemberian insentif pajak kepada pemberi beasiswa (perusahaan) yang berupa diperlakukannya biaya

beasiswa kepada pelajar/mahasiswa sebagai faktor pengurang penghasilan, mempunyai kelemahan di sisi penerima beasiswa, yaitu dapat menimbulkan beban pajak sebesar tarifnya yaitu 5% (lihat skema kebijakan 1) sehingga penerima beasiswa (dalam hal ini pelajar/mahasiswa) tidak dapat mengalokasikan beasiswa ini sesuai dengan kebutuhan studinya. Misalnya, sebesar Rp. 500.000 seharusnya bisa untuk membeli keperluan belajarnya (seperti buku, akses internet, dan sebagainya), tetapi karena dikenakan pemotongan pajak sebesar 5%, pengeluaran untuk kebutuhan studinya tersebut tidak dapat terealisasi. Hal ini dapat mengakibatkan *real incomenya* turun atau adanya kewajiban pajak yang bertambah. Pada akhirnya *incentive to work* Si Penerima Beasiswa menjadi turun yang menyebabkan faktor produksi ini menjadi tidak bergerak sehingga *output* yang diharapkan tidak akan terjadi.

## **B.2. Tax Exemption**

Pemberian insentif pajak berupa *tax exemption* disini berarti diperlakukannya beasiswa sebagai objek pajak yang dikecualikan. Berikut pemaparan analisisnya:

### **Dasar argumentasi**

Justifikasi penerapan *personal exemption* adalah hendaknya sebagian penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang diperlukan untuk hidup (*subsistance*) dikecualikan dari pengenaan pajak agar memungkinkan wajib pajak dapat melakukan pekerjaannya dan terangsang untuk giat bekerja. Hal ini dikenal dengan istilah *incentive to work*. Jika wajib pajak dapat bekerja, ia akan dapat

memperoleh penghasilan, yang nantinya akan dikenakan pajak. Dengan kata lain, besarnya keperluan untuk hidup tersebut dapat dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan.

Pemberian insentif pajak ini ditujukan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya tidak dipikul oleh pelajar/mahasiswa karena pada umumnya pelajar/mahasiswa yang menerima beasiswa adalah orang yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya sehingga mereka belum mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP. Oleh karena itu seharusnya mereka tidak berhak untuk dikenakan pajak. Dengan adanya beban pajak yang dipikul oleh pelajar/mahasiswa ini maka motivasi mereka untuk giat belajar (*incentive to work*) menjadi berkurang.

Selain itu, perencanaan penggunaan uang beasiswa menjadi tidak pasti. Ada sejumlah uang yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan studinya menjadi hilang akibat adanya pemotongan pajak. Atas dasar inilah maka diperlukan insentif pajak berupa pembebasan beasiswa sebagai objek pajak. Jika beasiswa dikecualikan sebagai objek pajak, penerima beasiswa (dalam hal ini pelajar/mahasiswa) dapat menyebabkan pelajar/mahasiswa menjadi tenang dalam belajarnya. Seperti diungkapkan oleh Gunadi:

...Kepada penerima beasiswa ya itu ada suatu kepastian, kalo itu *non taxable* kan berarti dia bisa total beasiswa itu bisa di *spending* semua, bisa memberi suatu ketenangan dia memberikan suatu kalkulasi atau *planning* bagaimana dia itu didalam pembiayaan dia punya *budget*.

### Mekanisme/cara perhitungan

Skema berikut menjelaskan bagaimana perhitungan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi beasiswa maupun penerima beasiswa jika bentuk insentif pajak ini yang dipilih.

**Tabel IV.7**

#### **Skema Kebijakan 2**

<i>Object Exemption</i> untuk Penerima Beasiswa <i>Non Deduction</i> untuk Pemberi Beasiswa
<p>Contoh:</p> <p>Laba Bersih Fiskal (tidak termasuk biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa): Rp. 100 juta</p> <p>Beasiswa kepada pelajar/mahasiswa : Rp. 10 juta</p> <p>Tarif pajak: 30%</p> <p><b>Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh):</b></p> <p>Laba Bersih Fiskal: Rp.100 juta</p> <p>Penghasilan Kena Pajak Rp. 100 juta</p> <p>Pajak penghasilan yang terutang: Rp. 100 juta x 30% = Rp. 30 juta</p> <p><b>(beban pajak bagi pemberi beasiswa adalah sebesar tarif pajak x jumlah beasiswa)</b></p>
<p>Contoh:</p> <p>Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI dan uang beasiswa bukan berasal dari APBN/APBD. Maka dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh 2000.</p> <p>Besar uang beasiswa Rp. 10 juta (dibebaskan/dikecualikan dari objek pajak)</p> <p>Maka tidak ada pemotongan PPh Pasal 21</p> <p><b>(tidak ada beban pajak bagi penerima beasiswa)</b></p>

Sumber: data diolah peneliti.

### Kelebihan

Pemberian insentif pajak berupa *tax exemption* ini tidak dapat menimbulkan beban pajak di sisi penerima beasiswa sehingga pelajar/mahasiswa selaku penerima beasiswa dapat menggunakan uang beasiswa secara penuh sesuai dengan perencanaannya. Tidak ada kewajiban pajak yang dipikul oleh penerima beasiswa, uang beasiswa yang dikenakan tarif sebesar 5% dapat digunakan pelajar/mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan studinya sehingga *real income* nya naik. Pada akhirnya *incentive to work* Si Penerima Beasiswa pun menjadi meningkat yang menyebabkan faktor produksi ini menjadi bergerak sehingga *output* yang diharapkan akan terjadi yaitu peningkatan mutu dan daya saing.

### Kelemahan

Tetapi sebaliknya, jika dilihat dari sisi Si pemberi beasiswa pemberian insentif pajak berupa *tax exemption* ini dapat menimbulkan beban pajak bagi perusahaan karena biaya yang dikeluarkan untuk beasiswa kepada pelajar/mahasiswa tidak dapat dijadikan faktor pengurang dari penghasilan brutonya sehingga hal ini dapat membuat gairah perusahaan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa menjadi turun. Berarti juga hal ini dapat menyebabkan faktor produksi ini tidak bergerak yang pada akhirnya *output* yang diharapkan yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan tidak dapat terealisasi.

### **B.3. Tax Deduction dan Tax Exemption**

Bentuk insentif pajak ini berkaitan langsung pada dua pihak yang mempunyai peran penting dalam program beasiswa, yaitu Si Pemberi Beasiswa dan Si Penerima Beasiswa sehingga bentuk insentif pajak yang diusulkan disini berarti diperlakukannya biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa sebagai faktor pengurang penghasilan (*tax deduction*) di sisi pemberi beasiswa dan sekaligus diperlakukannya beasiswa sebagai objek pajak yang dikecualikan (*tax exemption*). Perlakuan ini dikenal dengan *Non taxable - Deductible expenses Principle*.

#### **Dasar argumentasi**

Pemberian insentif pajak ini didasari pada justifikasi bahwa agar pembangunan pendidikan dapat terwujud maka diperlukannya suatu insentif yang berhubungan secara langsung pada program beasiswa, yaitu pemberi beasiswa dan penerima beasiswa karena untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tidak terlepas dari dua faktor penting tersebut. Pemerintah selaku pembuat kebijakan seharusnya melihat hal ini jangan dari sebelah mata atau parsial tetapi harus dari dua sisi yang bersamaan.

Maka, jika dilihat dari sisi pemberi beasiswa, pemerintah harus menciptakan suatu cara yang dapat membuat gairah perusahaan dalam pemberian beasiswa ini menjadi meningkat. Dari sisi penerima beasiswa, pemerintah harus menciptakan suatu cara yang dapat membuat pelajar/mahasiswa sebagai *human resources* yang penting bagi pembangunan bangsa ini dapat mengoptimalkan uang beasiswanya secara tepat dengan pengalokasian yang pasti sehingga

pelajar/mahasiswa ini dapat menggunakan uang beasiswa secara penuh tanpa harus ada kewajiban pajak yang dipikulnya.

Argumentasi yang kedua, mencontoh negara Malaysia yang menerapkan insentif pajak ini pada dua pihak sekaligus. Seperti telah dijelaskan pada bab III dimana bagi perusahaan yang memberikan beasiswa pada pelajar/mahasiswa, biaya beasiswa tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kotornya sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Bagi penerima beasiswa tersebut diperlakukannya beasiswa sebagai salah satu penghasilan yang dibebaskan dari pajak.

Terbukti, sampai saat ini negara Malaysia diakui dunia sebagai negara di kawasan Asia Tenggara yang sistem pendidikannya maju dan berkembang. Dan yang paling penting negara ini tidak mempunyai masalah dalam alokasi anggaran pendidikan karena pihak swasta sangat difasilitasi oleh negara salah satunya dengan adanya pemberian insentif pajak ini.

### **Mekanisme/cara perhitungan**

Skema berikut menjelaskan bagaimana perhitungan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi beasiswa maupun penerima beasiswa jika bentuk insentif pajak ini yang dipilih.

**Tabel IV.8**

**Skema Kebijakan 3**

<i>Object Exemption</i> untuk Penerima Beasiswa	
<i>Deduction</i> untuk Pemberi Beasiswa	
Contoh:	
Laba Bersih Fiskal (tidak termasuk biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa): Rp. 100 juta	
Beasiswa kepada pelajar/mahasiswa : Rp. 10 juta	
Tarif pajak: 30%	
<b>Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh):</b>	
Laba Bersih Fiskal:	Rp.100 juta
Dikurangi <i>deduction</i> :	
Biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa:	<u>(Rp.10 juta)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 90 juta
Pajak penghasilan yang terutang:	Rp. 90 juta x 30% = Rp. 27 juta
<b>(tidak ada beban pajak bagi pemberi beasiswa)</b>	
Contoh:	
Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI/POLRI dan uang beasiswa bukan berasal dari APBN/APBD. Maka dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh 2000.	
Besarnya uang beasiswa Rp. 10 juta (dibebaskan/dikecualikan dari objek pajak)	
Maka tidak ada pemotongan PPh Pasal 21	
<b>(tidak ada beban pajak bagi penerima beasiswa)</b>	

Sumber: Data diolah peneliti.



## Kelebihan

Pemberian insentif pajak dalam bentuk ini tidak menimbulkan beban pajak bagi dua pihak. Pemberi beasiswa dapat menjadikan biaya beasiswa kepada pelajar/mahasiswa sebagai faktor pengurang dari penghasilan brutonya sehingga dapat mendorong perusahaan untuk memberikan beasiswa tidak hanya kepada lingkungan internalnya saja tetapi juga kepada lingkungan eksternalnya (dalam hal ini kepada pelajar/mahasiswa). Penerima beasiswa pun tidak memikul beban pajak sebesar 5% (lihat skema kebijakan 2) sehingga pelajar/mahasiswa dapat menggunakan uang beasiswa sebesar itu sesuai dengan perencanaannya dan kebutuhan studinya yang lebih berguna untuk masa depannya. Hal ini membuat *real income* dari dua faktor produksi ini (baik si pemberi beasiswa maupun penerima beasiswa) dapat meningkat dan *incentive to work* mereka pun naik yang pada akhirnya *output* yang diharapkan yaitu kemajuan pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan baik.

Adapun permasalahan yang dapat timbul dari pemberian insentif pajak ini adalah bagaimana insentif pajak ini dapat berjalan dengan baik dan efisien tanpa adanya penyalahgunaan dari kedua belah pihak. Untuk mencegah adanya tindakan penyalahgunaan tersebut maka diperlukanlah antisipasi dari pihak pemerintah selaku *policy maker*, bentuk antisipasi yang diusulkan dapat berupa:

- Di sisi pemberi beasiswa. Perlunya diatur pembatasan nominal beasiswa yang diperkenankan untuk menjadi pengurang dari penghasilan kotor perusahaan. Selain itu, pemerintah perlu juga mengatur persyaratan-persyaratan yang

harus dipenuhi untuk mendapatkan pengurangan tersebut. Pemerintah juga menetapkan beberapa larangan atau batasan yang harus dipatuhi pemberi beasiswa sebagai penerima fasilitas tersebut, berikut sanksi dan hukumannya. Seperti yang diterapkan di negara Malaysia dimana biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kotor perusahaan hanya biaya yang diberikan oleh pelajar/mahasiswa yang orangtuanya mempunyai penghasilan perbulan minimal 5000 ringgit. Jika penghasilan orangtua dari mahasiswa yang diberikan beasiswa oleh perusahaan lebih dari 5000 ringgit maka biaya beasiswa tersebut tidak dapat dikurangkan.

- Di sisi penerima beasiswa. Perlunya diatur pembatasan nominal beasiswa yang dibebaskan dari pajak, misalnya yang didasarkan pada rata-rata *unit cost* mahasiswa per semesternya. Seperti dikatakan oleh Gunadi:

...kalo ada suatu batasan bahwa beasiswa misalnya sampai dengan bahwa *unit cost* mahasiswa per semester rata-rata adalah untuk ilmu sosial adalah 18 juta misalnya beasiswa untuk sampai dengan jumlah 20 juta tidak kena pajak, yang selebihnya kena pajak barangkali baru bisa *acceptable*, nanti jangan sampai karena tidak kena pajak, bisa dipotongkan, trus ada usul untuk menggelumbungkan gitu kan.

### Kelemahan

Pemberian insentif pajak tidak terlepas dengan yang namanya *tax expenditure*, yaitu adanya potensi pemajakan yang hilang atau lebih tepatnya potensi penerimaan yang dikorbankan oleh pemerintah dengan memberikan beberapa bentuk *tax relief* sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan penerimaan pajak dari sektor lainnya.

Haula menyatakan bahwa pentingnya melihat dan menganalisis kebijakan pemberian insentif perpajakan ini secara dinamis dan komprehensif, bukan secara linear. Jika dilihat secara linear, maka kebijakan ini terlihat hanya akan mengurangi penghasilan negara dari sektor perpajakan. Namun, dengan melihatnya secara dinamis, maka sebenarnya potensi pemajakan yang hilang dapat di-*recapture* dengan adanya penerimaan dari jenis-jenis pajak yang lainnya<sup>79</sup>. Misalnya, dalam hal ini, jika pemerintah memberikan insentif pajak dengan menjadikan beasiswa sebagai biaya (*deductible expenses*) dan tidak dijadikan objek pajak bagi penerimanya, maka kebijakan ini akan meningkatkan jumlah dan cakupan (*scope*) beasiswa, baik yang diberikan oleh individu maupun perusahaan. Peningkatan ini akan berdampak positif pada upaya-upaya atau program pembangunan pendidikan.

Maka dipihak pemberi beasiswa, jumlah pemberi beasiswa (dalam hal ini perusahaan swasta) akan meningkat yang berdampak pada peningkatan jumlah pelajar/mahasiswa yang dapat meneruskan sekolah/melanjutkan studinya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di tingkat SD, SMP, SMA (jika dilihat pada tabel I.2. Bab I bahwa angka pengangguran terbanyak berada di tingkat SD, SMP, SMA). Dengan menurunnya tingkat pengangguran maka kesejahteraan

---

<sup>79</sup> Haula Rosdiana, *Kebijakan Pajak Atas Kegiatan Filantropi*, Seminar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasca Pengesahan UU Perseroan Terbatas Pasal 74, Auditorium Asuransi Jiwa Bumi Putera FISIP UI, 27 Desember 2007.

masyarakat akan meningkat. Peningkatan kesejahteraan itu akan membawa dampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat meningkat, maka konsumsi juga akan naik. Berarti penerimaan negara dari pajak konsumsi (PPN) akan meningkat. Begitu juga jika masyarakat tidak membelanjakan uangnya tetapi lebih memilih untuk menabung (*saving*), maka penerimaan negara dari pajak atas *capital market* (PPh) akan meningkat pula.

Kesimpulan :

Penulis dapat menyimpulkan bahwa perlakuan pajak (*tax treatment*) yang paling tepat jika menggunakan kebijakan *supply side* adalah bentuk insentif pajak yang ke-3 yaitu pemberian insentif pajak dalam bentuk *deduction* pada pihak donor dan *exemption* pada pihak donee karena tidak menimbulkan beban pajak di kedua pihak. Pemberian insentif pajak semacam ini dapat menggerakkan faktor-faktor penting dalam suatu penganalisaan *supply side tax policy*, yaitu:

- kapasitas produksi (*productive capability*) dari pemberi maupun penerima beasiswa (*factor of production*) meningkat,
- Peningkatan jumlah pemberi maupun penerima beasiswa (*expand*), dan
- Tenaga kerja yang secara kedudukan tempat kerja bisa lebih *mobile* (*flexibility*).

Pada akhirnya bentuk insentif pajak inilah yang dapat menciptakan kemajuan pembangunan pendidikan (sebagai *output*).

## **D. Beberapa Manfaat Yang Diterima Akibat Pemberian Insentif Pajak Atas Beasiswa**

Pemberian insentif pajak dengan bentuk yang telah dipaparkan sebelumnya memiliki beberapa manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu:

### **D.1. Bagi Pemberi Beasiswa**

Dengan pemberian insentif pajak ini, perusahaan membantu pembentukan sumber daya manusia yang bermutu untuk pemberdayaan di masa yang akan datang. Pembentukan SDM yang berkualitas ini bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja yang berkompeten dan profesional. Bagi pemberi beasiswa yang dalam hal ini perusahaan swasta, pemberian insentif pajak ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut: perusahaan dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari adanya pemberian beasiswa tersebut dengan merekrut penerima beasiswa sebagai karyawannya karena salah satu faktor produksi yang juga penting dalam peningkatan produksi perusahaan adalah *human resources*.

### **D.2. Bagi Penerima Beasiswa**

Bagi penerima beasiswa yang dalam hal ini pelajar/mahasiswa, pemberian insentif pajak ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut: penerima beasiswa dapat menjadi lebih tenang didalam program belajarnya, sehingga uang beasiswa dapat digunakan secara maksimal. Dengan itu dia dapat memperluas pengetahuannya melalui akses internet, bisa membeli buku-buku sehingga

memperdalam ilmu dan keterampilannya, bisa mengikuti pendidikan non formal yang sekiranya dapat meningkatkan pengetahuannya melalui kursus, seminar, pelatihan (*training*), maupun *outbond* yang melatih sifat kepemimpinannya. Selain itu juga tidak pernah terlambat untuk pembayaran SPP karena sebagian besar perusahaan yang memberikan beasiswa, mereka langsung transfer uang beasiswanya untuk pembayaran SPP.

Dengan diterapkannya beasiswa sebagai objek pajak yang dibebaskan, maka mendorong penerima beasiswa dalam hal ini pelajar/mahasiswa untuk lebih giat belajar, mempertahankan sekaligus mengembangkan prestasinya, yang pada akhirnya dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi persaingan di tingkat dunia.

### **D.3. Bagi Pemerintah**

Pemberian insentif pajak ini selain memberikan manfaat bagi pemberi beasiswa dan penerima beasiswa, juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Pemerintah selaku regulator/pembuat kebijakan akan terbantu dalam:

- Mengatasi permasalahan anggaran pendidikan

Terbatasnya anggaran pendidikan dalam APBN yang menyebabkan terhambatnya pembangunan disektor pendidikan, maka dengan ada pemberian insentif pajak ini, pihak swasta (perusahaan) terdorong untuk berkontribusi dalam program-program yang bertujuan untuk pembangunan pendidikan sehingga ini bisa dijadikan alternatif pendanaan.

- Pencapaian target dalam RPJM

Berbagai macam program yang ditargetkan oleh Depdiknas yang terangkum dalam RPJM (seperti telah dijelaskan dimuka) dapat terealisasi secara cepat karena adanya partisipasi pihak swasta dalam program tersebut.

- Mewujudkan pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional, yaitu:
  - Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, yaitu menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian beasiswa yang dijalankan oleh pihak swasta bagi semua siswa/mahasiswa terutama yang berasal dari keluarga miskin yang tengah menempuh pendidikan dasar hingga tinggi.
  - Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, yaitu menciptakan manusia Indonesia berkualitas karena terjadinya peningkatan jumlah di sisi penerima beasiswa sehingga pelajar/mahasiswa dengan penggunaan uang beasiswa yang optimal mampu berinteraksi sosial dan dapat hidup bersama dalam keragaman sosial maupun budaya, serta memiliki daya saing tinggi di era global.